

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13c /O/1996

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Memangatkan

bahwa untuk menjamin pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan dayaampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), diundang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 27 Tahun 1990,
 - Nomor 28 Tahun 1990,
 - Nomor 29 Tahun 1990,
 - Nomor 72 Tahun 1991,
 - Nomor 39 Tahun 1992.

2.

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 687/O/1983;
- e. Nomor 017780/1983;
- f. Nomor 0177/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

- l. Nomor 034/O/1997;
u. Nomor 035/O/1997;
v. Nomor 036/O/1997;

Menyampaikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/7/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

Pasal 1

- (1) Membuka Tatanan Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Terpadu Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Mengetik, beberapa SLTP dan SMU secara tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2.

- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menetapkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang tersebar di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibelanjakan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Sejalan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
- 2. SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Waediman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

0.2

A. Pembukaan	1. TK Negeri Klaten	Klaten Utara	Kabupaten Klaten	11.1.1.4236.23.01.03.51.10
	2. TK Negeri Pemalang	Pemalang	Kabupaten Pemalang	11.1.1.4236.23.01.03.51.20
	3. TK Negeri Temanggung	Ngadirejo	Kabupaten Temanggung	11.1.1.4236.23.01.03.51.30
	4. SLTP Negeri 3 Ngawen	Ngawen	Kabupaten Blora	11.1.1.4242.23.01.03.51.40
	5. SLTP Negeri 2 Daplang	Daplang	Kabupaten Blora	11.1.1.4242.23.01.03.51.50
	6. SLTP Negeri 2 Bantarpanung	Bantarpanung	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.51.60
	7. SLTP Negeri 1 Songgom	Songgom	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.51.70
	8. SLTP Negeri 2 Ampel	Ampel	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4242.23.01.03.51.80
	9. SLTP Negeri 2 Cepogo	Cepogo	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4242.23.01.03.51.90
	10. SLTP Negeri 2 Klego	Klego	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4242.23.01.03.52.00
	11. SLTP Negeri 2 Banjarnegara	Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	11.1.1.4242.23.01.03.52.10

